



**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2016**

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

dan

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945;
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah Otonom;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
10. Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
11. Sekretariat DPRD adalah Unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
12. Inspektorat Daerah adalah Unsur pengawas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13. Dinas Daerah adalah Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14. Badan Daerah adalah Unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.
18. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

BAB II
ASAS
Pasal 2

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berdasarkan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektifitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB III
PRINSIP

Pasal 3

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berdasarkan prinsip:

- a. memperhatikan kondisi Daerah;
- b. kebutuhan Daerah;
- c. beban kerja Daerah;
- d. tepat ukuran; dan
- e. tepat fungsi.

BAB IV
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat dengan Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dengan Tipe A;
 2. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan dengan Tipe A;
 3. Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan dengan Tipe A;
 4. Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dengan Tipe A;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A;
 6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A;
 7. Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan dengan Tipe A;

8. Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika dan urusan pemerintahan bidang persandian dengan Tipe A;
9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan di bidang Kearsipan dengan Tipe A;
10. Dinas Pertanian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dengan Tipe A;
11. Dinas Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan dengan Tipe A;
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe B;
13. Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dengan Tipe A;
14. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan dengan Tipe A;
15. Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dengan Tipe A;
16. Dinas Penataan Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang dengan Tipe A;
17. Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial Tipe B;
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe B;
19. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe B;
20. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Tipe B;
21. Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga dengan Tipe B;
22. Dinas Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dengan Tipe B;
23. Dinas Pemadam Kebakaran menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemadam Kebakaran dengan Tipe C;

24. Dinas Ketenagakerjaan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dengan Tipe C
25. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Tipe C;
26. Dinas Pertanahan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanahan dengan Tipe C;
27. Dinas Statistik menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dengan Tipe C.

e. Badan Daerah terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dengan Tipe A;
2. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan dengan Tipe A;
3. Badan Pengelola Keuangan Daerah melaksanakan fungsi penunjang Keuangan dengan Tipe A;
4. Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang Keuangan dengan Tipe A;
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah melaksanakan fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dengan Tipe A;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang bencana.

f. Kecamatan terdiri dari :

1. Kecamatan Balocci dengan Tipe A;
2. Kecamatan Bungoro dengan Tipe A;
3. Kecamatan Labakkang dengan Tipe A;
4. Kecamatan Liukang Kalmas dengan Tipe A;
5. Kecamatan Liukang Tangaya dengan Tipe A;
6. Kecamatan Liukang Tupabbiring dengan Tipe A;
7. Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara dengan Tipe A;
8. Kecamatan Mandalle dengan Tipe A;
9. Kecamatan Marang dengan Tipe A;
10. Kecamatan Minasatene dengan Tipe A;
11. Kecamatan Pangkajene dengan Tipe A;
12. Kecamatan Segeri dengan Tipe A;
13. Kecamatan Tondong Tallasa dengan Tipe A.

Pasal 5

- (1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan.
- (2) Pembentukan kecamatan dan kelurahan diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah

Pasal 6

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 7

- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Ketiga
Inspektorat Daerah

Pasal 8

- (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat
Dinas Daerah

Paragraf 1
Dinas Pendidikan

Pasal 9

- (1) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 1, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pendidikan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Dinas Kesehatan

Pasal 10

- (1) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 2, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Dinas Ketahanan Pangan

Pasal 11

- (1) Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 3, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pangan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 12

- (1) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 4, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan Hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan Hidup;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang lingkungan Hidup;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang lingkungan Hidup; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 13

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 5, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 14

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 6, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Dinas Perhubungan

Pasal 15

- (1) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 7, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 16

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 8, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan komunikasi dan informatika dan persandian;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan persandian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan persandian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan persandian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 9
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 17

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 9, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 10
Dinas Pertanian

Pasal 18

- (1) Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 10, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pertanian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 11
Dinas Perikanan

Pasal 19

- (1) Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 11, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perikanan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang perikanan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 12

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 20

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 12, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 13

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 21

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 13, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 14
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 22

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 14, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 15
Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 23

- (1) Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 15, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum;

- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 16
Dinas Penataan Ruang
Pasal 24

- (1) Dinas Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 16, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penataan ruang;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penataan ruang;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang penataan ruang; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 17
Dinas Sosial

Pasal 25

- (1) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 17, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang sosial; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 18
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 26

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 18, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 19
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 27

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 19, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 20

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 28

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 20, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 21

Dinas Pemuda dan Olahraga

Pasal 29

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 21, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;

- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 22
Dinas Perdagangan

Pasal 30

- (1) Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 22, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 23
Dinas Pemadam Kebakaran

Pasal 31

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 23, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemadam kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemadam kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemadam kebakaran;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemadam kebakaran;

- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pemadam kebakaran; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 24
Dinas Ketenagakerjaan

Pasal 32

- (1) Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 24, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 25
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 33

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 25, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;

- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 25
Dinas Pertanahan

Pasal 34

- (1) Dinas Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 26, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pertanahan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 27
Dinas Statistik

Pasal 35

- (1) Dinas Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 27, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Statistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang statistik;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang statistik;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang statistik;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang statistik; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Badan Daerah

Paragraf 1
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 36

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e angka 1, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 - c. pemantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 37

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e angka 2, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;

- c. pemantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Badan Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 38

- (1) Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e angka 3, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- (2) Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - c. pemantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Badan Pendapatan Daerah

Pasal 39

- (1) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e angka 4, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - c. pemantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan; dan
- a. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 40

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e angka 5, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - c. pemantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 41

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e angka 6, mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanggulangan bencana.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;

- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Kecamatan

Pasal 42

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pemerintahan di wilayah kecamatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan / atau kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Susunan Organisasi, Perincian Tugas, Fungsi,
Kedudukan dan Tata Kerja

Pasal 43

Susunan Organisasi, Perincian Tugas, Fungsi, Kedudukan, dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, masing-masing diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 44

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu :
 - a. kelas A; dan
 - b. kelas B.
- (4) Penetapan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berbentuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat non struktural yang merupakan jabatan fungsional guru dan pamong belajar yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (4) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (5) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Direktur.
- (6) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (7) Dalam hal Rumah Sakit Daerah belum menerapkan pengelolaan badan layanan umum Daerah, maka pengelolaan Rumah Sakit Daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan
- (8) Rumah Sakit Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibina dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

- (9) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja Rumah Sakit Daerah kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (10) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan.
- (11) Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Organisasi dan tata hubungan kerja serta pengelolaan keuangan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia.
- (13) Organisasi dan tata hubungan kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- (14) Unit Pelaksana Teknis bidang pendidikan dan Unit Pelaksana bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.

BAB VII STAF AHLI

Pasal 46

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli Bupati berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.
- (4) Staf Ahli Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan
- (5) Pembentukan nomenklatur Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 47

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini :

- a. Pejabat Struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 10, Pasal 27 hingga Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan bangsa dan Politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 12, Pasal 36 hingga Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit yang membidangi urusan pemerintahan dibidang kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c dan huruf d, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana, serta Rumah Sakit Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya unit pelaksana teknis dinas dan unit pelaksana teknis badan yang baru berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2007); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3),
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2007 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Organsasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1);

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 13 Tahun 2007);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 2016
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

SYAMSUDDIN A. HAMID

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

EFFENDI KASMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2016 NOMOR 4

REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR B.HK.HAM.5.119.16 TAHUN 2016

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 13 Tahun 2007);
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
 Pada tanggal, 2 September 2016
 BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN



PARAF
 SEKDA
 ASISTEN
 KABAG
 KASUBAG
 KONSEPTOR
 PENGETIK


 SYAMSUDDIN A. HAMID

Diundangkan di Pangkajene
 pada tanggal, 29 September 2016
 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,


 EFFENDI KASMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
 TAHUN 2016 NOMOR 4

REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN
 KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
 NOMOR B.HK.HAM.5.119.16